

Nomor : 67/AJII/KPM-SBY-UN2/0623
Tanggal : 13 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) lampiran

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Kantor Pemasaran Surabaya
Gedung Graha Pena Extension
Lantai 8, Ruang 802
Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya, Jawa Timur
Tlp. (031) 8275001, Fax (031) 8275346
www.mandiriinhealth.co.id

Kepada Yth:
Pimpinan
RS Mata Undaan Surabaya
Di tempat

Perihal : Penawaran Jaminan Kesehatan Mandiri Inhealth

Kami atas nama keluarga besar PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen RS Mata Undaan Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan penawaran pengelolaan Jaminan kesehatan bagi Karyawan/ti.

Sehubungan dengan permintaan manajemen RS Mata Undaan Surabaya, Berikut kami sampaikan penawaran benefit dengan produk asuransi kesehatan **Inhealth Managed Care** yang memberikan manfaat menyeluruh dengan mengedepankan pelayanan yang bermutu dengan biaya terkendali yang didukung jaringan provider yang terluas dan tersebar di seluruh Indonesia, dan jaringan pelayanan yang memastikan layanan kesehatan 24 jam setiap harinya.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat menjelaskan secara detail company profile dan produk Inhealth kepada Bapak/Ibu

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia



MULIA 

Head of Regional Sales - Surabaya

**PENAWARAN BENEFIT DAN PREMI
ASURANSI KESEHATAN MANDIRI INHEALTH MANAGED CARE
PLAN GOLD I + PERSALINAN
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

I. PENJELASAN PRODUK

1. Manfaat Utama Plan Gold :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada dokter keluarga atau klinik Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
 - b. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) pada Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
 - c. Rawat Inap (RI) pada Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
 - d. Akomodasi kamar kelas I
 - e. Pelayanan Obat Rawat Jalan disesuaikan dengan Formularium Obat Inhealth dan atau Non FOI
 - f. Pelayanan Obat Rawat Inap disesuaikan dengan Formularium Obat Inhealth yang dilengkapi dengan Formularium Obat Rumah Sakit.
 - g. Bisa langsung mengakses 4 (empat) poli spesialis di RS provider tanpa rujukan yaitu **Poli Anak dibawah 18 tahun, Poli Mata, Poli THT, dan Poli Kandungan.**
 - h. Menjamin Pelayanan khusus bagi plan Gold yang mencakup :
 - 1) Tindakan kasus Jantung dan Paru.
 - a. Operasi Jantung dan paru, ketentuan jumlah pemasangan stent/ring dan jenisnya mengacu pada indikasi dan kesepakatan para pihak
 - b. Kateterisasi dan dilatasi pembuluh darah perifer jantung
 - c. Pemasangan alat pacu jantung
 - d. *Thallium scanning*
 - 2) Tindakan bedah *Thorax* (Pembedahan dengan membuka thorax)
 - 3) Tindakan minimal invasif dibidang orthopedi, bidang kebidanan dan kandungan, bidang bedah syaraf dan bidang bedah thorax kardiovaskular.
 - 4) Tindakan craniotomi selain kasus kecelakaan
 - 5) Tindakan lasik dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika terdapat anisometropia , dimana terjadi perbedaan visus/refraksi antara mata kanan dan kiri yang mencapai $-/+7$ atau jika terdapat kelainan diatas $-/+7$
 - 6) Tindakan **Total Anterior circulation infark (TACI)/Trans Arterial Chemoembolization (TACE)**, (Chemo langsung ke organ target)
 - 7) Tindakan Radiotherapi
 - 8) Penunjang diagnostik kedokteran nuklir
 - 9) Transplantasi organ Jantung,ginjal,mata,hati,paru,sumsum tulang belakang (tidak termasuk organ)
- 2. Pelayanan fisioterapi** yang dilakukan oleh Dokter Spesialis akupuntur sesuai indikasi medis dapat dijamin.
- 3. Fasilitas pelayanan :** Dokter Keluarga, Dokter Spesialis, RS Swasta / RS Pemerintah / TNI Polri, Apotek, Laboratorium yang ditunjuk.
- 4.** Program Preventif/Promotif berupa webinar kesehatan dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
- 5.** Menjamin Kecelakaan.
- 6.** Menjamin Evakuasi Medis, dan Repatriasi.
- 7. Ketentuan Penjaminan Covid-19.** Menjamin diagnosa Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika Peserta terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien akan diarahkan terlebih dahulu ke Provider RS rujukan Pemerintah dengan penjaminan KMK.
 2. Jika provider RS rujukan Pemerintah dengan penjaminan KMK penuh, maka diarahkan ke Provider Mandiri Inhealth dan meminta Provider menagihkan terlebih dahulu ke KMK.

3. Jika RS belum dapat menagihkan ke KMK, maka dijamin dalam manfaat utama.
4. Menjamin pemeriksaan Swab Rapid Antigen (diutamakan)/Rapid Test/Swab/PCR dan perawatan medis berdasarkan indikasi medis dan/atau prosedur Rumah Sakit (RS).
5. Semua transaksi layanan atau perawatan Covid-19 yang dapat dijamin dengan code ICD-10 di bawah ini :
 - B34.2 : Coronavirus infection, unspecified site
 - B97.2 : Coronavirus as the cause of disease classified to other chapters
 - U07.1 : Covid 19, virus indentified site
 - U04.9 : Severe Acute Respiratory Sindrome (SARS), unspecified infection coronavirus NEC
6. Untuk biaya perawatan Covid-19 di luar kasus yang disebutkan diatas, maka penjaminan perawatan adalah pemerintah.
7. Tidak termasuk tes serologi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG).
8. Tidak menjamin perawatan Atas Permintaan Sendiri (APS) atau tidak bersifat screening serta tidak berlaku COB (Coordination of Benefits).
9. Sehubungan dengan perbedaan hak kelas rawat pada Mandiri Inhealth dengan hak kelas rawat jaminan dalam ketentuan KMK, dimana peserta tersebut tidak mengikuti hak kelas rawat yang ditentukan oleh KMK, maka tidak dapat dijamin oleh Mandiri Inhealth.
10. Dalam hal kelas rawat yang dijamin dalam ketentuan KMK penuh, maka untuk sementara peserta dapat di rawat di kelas sesuai yang dijamin oleh Mandiri Inhealth, dan pada saat kelas kamar yang dijamin KMK tersedia, maka peserta tersebut dialihkan ke kelas rawat jaminan KMK dan jaminan Mandiri Inhealth akan berhenti, namun jika peserta tidak bersedia untuk dialihkan ke kelas kamar sesuai penjaminan KMK, maka jaminan Mandiri Inhealth berakhir sejak peserta tidak bersedia pindah kamar

8. Penggantian biaya klaim *reimbursement* untuk Kasus Gawat Darurat (*Emergency*) disetarakan dengan *Provider Inhealth*.

9. Manfaat Tambahan

a. Manfaat Persalinan

Persalinan Rawat Inap *Cashless* di Provider atau sistem *reimbursement* di Non Provider, maksimal 1 (satu) kali penggantian selama masa periode satu tahun polis dengan maksimal penggantian sebagai berikut:

PERSALINAN	GOLD I (Rp)
Normal	5.000.000
Penyulit Per Vaginam	6.000.000
Operasi Per Abdominam	10.000.000

Keterangan :

- Menjamin Persalinan Normal, Keguguran, Persalinan dengan Penyulit atau Sectio Caesaria.
- Pemeriksaan rutin / control dan gangguan kehamilan dijamin di provider
- Persalinan dilaksanakan dengan sistem Persalinan cashless di Provider dan reimbursement di non Provider
- Menjamin anak usia 0 (nol) hari, batas usia maksimum anak 23 (dua puluh tiga) tahun (belum menikah, pelajar, dan masih dalam tanggungan karyawan sbg orang tua) atau maks. 25 (dua puluh lima) tahun selama belum menikah, belum bekerja, dan masih kuliah.

b. Hospital Cash Plan (HCP)

Manfaat Hospital Cash Plan/Santunan Harian Rawat Inap bagi Peserta Managed Care Smart Plus. Bagi peserta yang berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan/atau Perusahaan Asuransi Lainnya dapat menerima Santunan Harian Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dengan melampirkan bukti Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
- Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit maksimum 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun polis.
- Maksimum lamanya perawatan per diagnosa utama adalah 45 (empat puluh lima) hari. Diagnosa kedua dan seterusnya akan dihitung sebagai 1 (satu) diagnosa utama apabila dilakukan pada episode perawatan yang sama.
- Manfaat diberikan pada hari kedua perawatan dan seterusnya sampai batas maksimum (45 hari).
- Masa tunggu perawatan karena penyakit 14 (empat belas) hari kalender setelah kepesertaan aktif dan 0 (nol) hari untuk kasus kecelakaan.
- Tidak berlaku untuk kasus persalinan dan yang termasuk dalam pengecualian.
- Berlaku sistem *reimbursement*.

Adapun besaran santunan yang diterima peserta adalah sebagai berikut :

Plan	Kelas	Besaran Santunan (Rp)
GOLD	I	500.000

10. Layanan Mandiri Inhealth

- **Provider Relation Officer (PRO):** Tenaga profesional yang bertugas melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan provider dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta.
- **Customer Relation Officer (CRO):** Contact Person dari Mandiri Inhealth yang bertugas untuk memastikan terpeliharanya hubungan baik dengan pemegang polis melalui pemberian informasi yang diperlukan, penanganan keluhan dan penyelesaian kendala administratif maupun yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
- **FIT AJA :** Aplikasi dari IOS dan Android, untuk mempermudah peserta mengecek data dan informasi layanan.

II. KETENTUAN PERHITUNGAN PREMI DAN PESERTA :

a. Besaran premi per orang per bulan selama periode pertanggungansan polis:

PLAN PRODUK MANAGED CARE	PREMI PERBULAN/PERJIWA
GOLD I	Rp. 464.600,-

b. Jumlah premi dan peserta adalah:

PLAN	TOTAL PESERTA	PREMI PERBULAN/ PERJIWA	TOTAL PREMI/TAHUN
GOLD I	200	Rp. 464.600,-	Rp. 1.115.040.000,-
TOTAL	200		Rp. 1.115.040.000,-

Total Premi Produk Managed Care yang kami tawarkan sebesar **Rp. 1.115.040.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Note :

Berlaku profit/Loss sharing dengan formula $50\% \times (80\% \text{ Total Premi} - \text{Total Klaim})$

**PENAWARAN BENEFIT DAN PREMI
ASURANSI KESEHATAN MANDIRI INHEALTH MANAGED CARE
PLAN GOLD I
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

I. PENJELASAN PRODUK

1. Manfaat Utama Plan Gold :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada dokter keluarga atau klinik Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) pada Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
- c. Rawat Inap (RI) pada Provider Mandiri Inhealth yang ditunjuk
- d. Akomodasi kamar kelas I
- e. Pelayanan Obat Rawat Jalan disesuaikan dengan Formularium Obat Inhealth dan atau Non FOI
- f. Pelayanan Obat Rawat Inap disesuaikan dengan Formularium Obat Inhealth yang dilengkapi dengan Formularium Obat Rumah Sakit.
- g. Bisa langsung mengakses 4 (empat) poli spesialis di RS provider tanpa rujukan yaitu **Poli Anak dibawah 18 tahun, Poli Mata, Poli THT, dan Poli Kandungan.**
- h. Menjamin Pelayanan khusus bagi plan Gold yang mencakup :
 - 1) Tindakan kasus Jantung dan Paru.
 - a. Operasi Jantung dan paru, ketentuan jumlah pemasangan stent/ring dan jenisnya mengacu pada indikasi dan kesepakatan para pihak
 - b. Kateterisasi dan dilatasi pembuluh darah perifer jantung
 - c. Pemasangan alat pacu jantung
 - d. *Thallium scanning*
 - 2) Tindakan bedah *Thorax* (Pembedahan dengan membuka thorax)
 - 3) Tindakan minimal invasif dibidang orthopedi, bidang kebidanan dan kandungan, bidang bedah syaraf dan bidang bedah thorax kardiovaskular.
 - 4) Tindakan craniotomi selain kasus kecelakaan
 - 5) Tindakan lasik dengan ketentuan sebagai berikut:
Jika terdapat anisometropia , dimana terjadi perbedaan visus/refraksi antara mata kanan dan kiri yang mencapai $-/+7$ atau jika terdapat kelainan diatas $-/+ 7$
 - 6) Tindakan ***Total Anterior circulation infark (TACI)/Trans Arterial Chemoembolization (TACE)***, (Chemo langsung ke organ target)
 - 7) Tindakan Radiotherapi
 - 8) Penunjang diagnostik kedokteran nuklir
 - 9) Transplantasi organ Jantung, ginjal, mata, hati, paru, sumsum tulang belakang (tidak termasuk organ)
2. **Pelayanan fisioterapi** yang dilakukan oleh Dokter Spesialis akupuntur sesuai indikasi medis dapat dijamin.
3. **Fasilitas pelayanan** : Dokter Keluarga, Dokter Spesialis, RS Swasta / RS Pemerintah / TNI Polri, Apotek, Laboratorium yang ditunjuk.
4. Program Preventif/Promotif berupa webinar kesehatan dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
5. Menjamin Kecelakaan.
6. Menjamin Evakuasi Medis, dan Repatriasi.
7. **Ketentuan Penjaminan Covid-19.** Menjamin diagnosa Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jika Peserta terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien akan diarahkan terlebih dahulu ke Provider RS rujukan Pemerintah dengan penjaminan KMK.
 2. Jika provider RS rujukan Pemerintah dengan penjaminan KMK penuh, maka diarahkan ke Provider Mandiri Inhealth dan meminta Provider menagihkan terlebih dahulu ke KMK.

3. Jika RS belum dapat menagihkan ke KMK, maka dijamin dalam manfaat utama.
4. Menjamin pemeriksaan Swab Rapid Antigen (diutamakan)/Rapid Test/Swab/PCR dan perawatan medis berdasarkan indikasi medis dan/atau prosedur Rumah Sakit (RS).
5. Semua transaksi layanan atau perawatan Covid-19 yang dapat dijamin dengan code ICD-10 di bawah ini :
 - B34.2 : Coronavirus infection, unspecified site
 - B97.2 : Coronavirus as the cause of disease classified to other chapters
 - U07.1 : Covid 19, virus indentified site
 - U04.9 : Severe Acute Respiratory Sindrome (SARS), unspecified infection coronavirus NEC
6. Untuk biaya perawatan Covid-19 di luar kasus yang disebutkan diatas, maka penjaminan perawatan adalah pemerintah.
7. Tidak termasuk tes serologi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG).
8. Tidak menjamin perawatan Atas Permintaan Sendiri (APS) atau tidak bersifat screening serta tidak berlaku COB (Coordination of Benefits).
9. Sehubungan dengan perbedaan hak kelas rawat pada Mandiri Inhealth dengan hak kelas rawat jaminan dalam ketentuan KMK, dimana peserta tersebut tidak mengikuti hak kelas rawat yang ditentukan oleh KMK, maka tidak dapat dijamin oleh Mandiri Inhealth.
10. Dalam hal kelas rawat yang dijamin dalam ketentuan KMK penuh, maka untuk sementara peserta dapat di rawat di kelas sesuai yang dijamin oleh Mandiri Inhealth, dan pada saat kelas kamar yang dijamin KMK tersedia, maka peserta tersebut dialihkan ke kelas rawat jaminan KMK dan jaminan Mandiri Inhealth akan berhenti, namun jika peserta tidak bersedia untuk dialihkan ke kelas kamar sesuai penjaminan KMK, maka jaminan Mandiri Inhealth berakhir sejak peserta tidak bersedia pindah kamar

8. Penggantian biaya klaim *reimbursement* untuk Kasus Gawat Darurat (*Emergency*) disetarakan dengan *Provider* Inhealth.

9. Hospital Cash Plan (HCP)

Manfaat Hospital Cash Plan/Santunan Harian Rawat Inap bagi Peserta Managed Care Smart Plus. Bagi peserta yang berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dan/atau Perusahaan Asuransi Lainnya dapat menerima Santunan Harian Rawat Inap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta berobat menggunakan jaminan BPJS Kesehatan dengan melampirkan bukti Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
- Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit maksimum 360 (tiga ratus enam puluh) hari per tahun polis.
- Maksimum lamanya perawatan per diagnosa utama adalah 45 (empat puluh lima) hari. Diagnosa kedua dan seterusnya akan dihitung sebagai 1 (satu) diagnosa utama apabila dilakukan pada episode perawatan yang sama.
- Manfaat diberikan pada hari kedua perawatan dan seterusnya sampai batas maksimum (45 hari).
- Masa tunggu perawatan karena penyakit 14 (empat belas) hari kalender setelah kepesertaan aktif dan 0 (nol) hari untuk kasus kecelakaan.
- Tidak berlaku untuk kasus persalinan dan yang termasuk dalam pengecualian.
- Berlaku sistem *reimbursement*.

Adapun besaran santunan yang diterima peserta adalah sebagai berikut :

Plan	Kelas	Besaran Santunan (Rp)
GOLD	I	500.000

10. Layanan Mandiri Inhealth

- **Provider Relation Officer (PRO):** Tenaga profesional yang bertugas melaksanakan evaluasi dan monitoring pelayanan provider dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta.
- **Customer Relation Officer (CRO):** Contact Person dari Mandiri Inhealth yang bertugas untuk memastikan terpeliharanya hubungan baik dengan pemegang polis melalui pemberian informasi yang diperlukan, penanganan keluhan dan penyelesaian kendala administratif maupun yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
- **FIT AJA :** Aplikasi dari IOS dan Android, untuk mempermudah peserta mengecek data dan informasi layanan.

II. KETENTUAN PERHITUNGAN PREMI DAN PESERTA :

a. Besaran premi per orang per bulan selama periode pertanggungansan polis:

PLAN PRODUK MANAGED CARE	PREMI PERBULAN/PERJIWA
GOLD I	Rp. 380.500,-

b. Jumlah premi dan peserta adalah:

PLAN	TOTAL PESERTA	PREMI PERBULAN/ PERJIWA	TOTAL PREMI/TAHUN
GOLD I	200	Rp. 380.500,-	Rp. 913.200.000,-
TOTAL	200		Rp. 913.200.000,-

Total Premi Produk Managed Care yang kami tawarkan sebesar **Rp. 913.200.000,-** (**Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah**).

Note :

Berlaku profit/Loss sharing dengan formula $50\% \times (80\% \text{ Total Premi} - \text{Total Klaim})$